



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/394 A/B.VI/HK/2004**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS  
PEMANTAPAN SISTEM PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENATA USAHAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam memahami proses perencanaan program dan anggaran serta penata usahaan keuangan daerah, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang salah satunya melalui bimbingan teknis;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar berkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk panitia penyelenggara dan menunjuk narasumber/penceramah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1964 tentang Pembentukan Daerah TK I Lampung
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemantapan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran serta Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah bertempat di Hotel SAHID Bandar Lampung dari tanggal 08 s.d. 10 Desember 2004.
- KEDUA : Membentuk panitia penyelenggara Bimbingan Teknis Pemantapan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran serta Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengarah, Pembicara, SC dan Moderator.
- KEEMPAT : Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pemantapan sistem Perencanaan Program dan Anggaran serta Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 45 (empat puluh lima) yang asal peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Penyelenggara dan Pengarah, Pembicara, SC dan Moderator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan teknis tersebut serta melaporkannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 pada Bagian Proyek Pemantapan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran serta Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Mata Anggaran 09.1.01.149202.10.01.12.06.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 Desember 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP 460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Ditjen BAKD di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala KPN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
6. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.